

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem desentralisasi untuk pemerintahannya, pemerintah pada tingkat atas dalam hal ini pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah tingkat dibawahnya. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan tanggungjawab dalam hal ini pemerintah daerah otonom diberikan wewenang dari pemerintahan mengurus dan mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi tentunya memberikan peluang serta kebebasan bagi seluruh daerah agar melaksanakan otonomi daerah (Paramaditha & Suyatna, 2021). Desentralisasi diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat; kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan hak tradisional, masyarakat dan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Desa merupakan variabel yang penting dalam kemajuan negara Indonesia. Karena itulah, terdapat istilah apabila

menginginkan kemajuan negara dan bangsa Indonesia, hal yang paling utama dan penting diwujudkan adalah kemajuan desa. Karena desa itu adalah Indonesia dan Indonesia itu adalah desa-desa itu sendiri (Iskandar, 2020). Desa merupakan satuan pokok yang harus mendapat perhatian dari negara dan sistem pemerintahan negara karena pertimbangan rakyat yang sebagian besar menetap di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi di pedesaan. Apabila permasalahan sosial-sosial ekonomi di pedesaan dapat diatasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan (Iskandar, 2020).

Pada periode pertama Presiden Joko Widodo, presiden dan wakil presiden memiliki 9 program yang disebut Nawacita dimana salah satu kerangka tersebut yaitu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dari wilayah pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa (setkab.go.id, 2019). Program ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang strategis dengan menguatkan wilayah terendah (desa) sebagai tonggak kedaulatan secara nasional untuk berkompetisi secara global. Dalam membantu pada pembangunan dan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang umumnya hanya ada di desa, selain dari pendapatan desa, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang dinamakan dengan dana desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 mendefinisikan dana desa adalah anggaran dana yang sumbernya dari APBN yang ditujukan bagi desa di salurkan melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa (Garung & Ga, 2020). Meskipun pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan secara mandiri tetapi dalam pengelolaan tersebut harus berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga akan membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan desa harus bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Praktik pengelolaan dana desa yang dilakukan masih terdapat banyak penyimpangan. Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Data tersebut masih mengindikasikan belum baiknya pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pada instansi pemerintahan sangat penting untuk pencegahan korupsi, karena akuntabilitas dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, selain itu juga akan tercapainya *good government*.

Setiap tahunnya telah dianggarkan dana desa oleh pemerintah pusat yang nilainya cukup besar untuk disalurkan dan dikelola oleh desa sendiri. Secara keseluruhan, dana desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015 sampai 2021 kemudian pada tahun 2022 dana desa yang telah terealisasi sebesar 67,91 triliun rupiah atau setara dengan 99,86% dari pagu anggaran yang ditetapkan (Kemenkeu.go.id).

Melansir melalui kanalsatu.com (2022) Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang bisa menyalurkan dana desa (DD) paling cepat selama tiga tahun berturut. Penyaluran dana desa ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Dimana pemerintah berfokus untuk penanganan dari dampak pandemi covid-19. Dalam hal ini, terdapat tiga hal yang diprioritaskan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi yakni pembenahan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Purnawan, 2021). Dari hal tersebut, Pemerintah Jawa Timur turut memfokuskan pada pembangunan desa dan penanganan pasca pandemi guna meningkatkan pergerakan ekonomi, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan.

Salah satu wilayah yang menerima dana desa di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik. Penyaluran dana desa di Kabupaten Gresik, selama tahun 2022 telah menyalurkan sebesar Rp. 294,19 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap setiap bulan, dana tersalur telah mencapai 99,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 294.7 miliar yang tersedia. Pada tahun 2021 pagu anggaran dana desa Kabupaten Gresik adalah Rp. 287.4 miliar dan untuk tahun 2022 pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 294.7 miliar, yang artinya adanya kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 7.2 miliar.

Tabel 1.1
Dana Desa Kabupaten Gresik Per Kecamatan 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Pagu Anggaran
1	Balongpanggang	25	Rp 19,614,767,000
2	Ujungpangkah	13	Rp 12,904,526,000
3	Menganti	22	Rp 20,429,729,000
4	Benjeng	23	Rp 20,175,184,000
5	Sidayu	21	Rp 16,575,865,000
6	Sangkapura	17	Rp 19,020,666,000
7	Wringinanom	16	Rp 15,255,143,000
8	Driyorejo	16	Rp 15,320,152,000
9	Kedamean	15	Rp 14,805,458,000
10	Panceng	14	Rp 12,889,730,000
11	Kebomas	11	Rp 9,477,208,000
12	Gresik	5	Rp 4,275,007,000
13	Bungah	22	Rp 19,495,109,000
14	Duduksampeyan	23	Rp 19,633,236,000
15	Cerme	25	Rp 20,818,760,000
16	Dukun	26	Rp 22,405,671,000
17	Tambak	13	Rp 11,922,428,000
18	Manyar	23	Rp 19,702,198,000
			Rp 294,720,837,000

Sumber: sid.kemendes.go.id (2023).

Besarnya alokasi dana setiap desa membuat anggaran rentan penyelewengan. Padahal, dana desa itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah setempat. Di Kabupaten Gresik telah terjadi beberapa kasus penyelewengan dana desa misalnya pada tahun 2022 Kepala Desa Bulangan, Kecamatan Dukun Gresik diciduk polisi negara diduga melakukan korupsi anggaran desa senilai lebih dari Rp 632 juta (Detik.com 2022). Selain itu juga terdapat kasus ditahun yang sama Mantan Kepala Desa Dooroo, Kecamatan Cerme, Gresik, Mat Jai terbukti bersalah menyalahgunakan dana desa (SindoNews.com 2022). Tahun sebelumnya juga terdapat kasus korupsi dana desa yang menjerat mantan Kepala Desa

Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik, dianggap melakukan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp 50 juta (TribunGresik.com 2021). Selain itu kasus korupsi juga menyeret Kepala Desa Roomo, Manyar Gresik. Diduga melakukan penyimpangan pengelolaan APBDes tahun 2016 hingga 2018 dengan kerugian sekitar Rp 270 juta (Detik.com 2022).

Menyikapi kasus-kasus tentang dana desa yang terjadi di Kabupaten Gresik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa agar tujuan pemerintah terealisasi dengan baik dan terhindar dari penyelewengan. Penelitian ini berfokus pada 2 kecamatan yaitu Balongpanggang dan Kecamatan Ujungpangkah, dengan alasan bahwa dua kecamatan ini tidak ada kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam lima tahun terakhir, dan memiliki realisasi dana desa yang baik, selain itu Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Ujungpangkah tahun 2023 memperoleh status Indeks Desa Membangun Mandiri, status ini naik yang sebelumnya tahun 2022 memperoleh status Maju (TribunGresik.com). Ini menjadi contoh yang baik karena mencerminkan pengelolaan dana desa yang baik. Penulis tertarik untuk menguji faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa supaya dapat dijadikan contoh baik dan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa lain.

Akuntabilitas dapat menjadi penilaian bagi perangkat desa atas tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diemban (Dewi & Gayatri, 2019). Widyatama et al., (2022) mengemukakan bahwa sangat penting untuk menerapkan sistem akuntabilitas bagi pemerintah, karena sistem akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan

yang telah dilakukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa antara lain sistem pengendalian internal (Adnyana, 2022; Atiningsih & Ningtyas, 2019; Budiarto et al., 2020; Pahlawan et al., 2020), kompetensi aparatur pengelola dana desa (Adnyana, 2022; Atiningsih & Ningtyas, 2019; Budiarto et al., 2020; Pahlawan et al., 2020) dan partisipasi masyarakat (Adnyana, 2022; Atiningsih & Ningtyas, 2019; Budiarto et al., 2020; Pahlawan et al., 2020).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peran utama dan sebagai penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai visi, misi dan tujuan (Sudiarianti, 2015). Untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan juga berkualitas maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks ini yang dimaksud adalah perangkat desa, dimana mereka inilah yang menggerakkan roda kegiatan di desa agar tetap berjalan termasuk juga dalam hal mengelola keuangan. Untuk mengelola dana desa dengan baik, pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi staf pengelola dana desa dapat diperoleh melalui latar belakang akademis yang sesuai dan pelatihan khusus di bidang keuangan. (Budiarto et al., 2020).

Kemampuan perangkat desa juga menjadi fokus penting untuk kinerja yang baik dalam mengelola sumber daya desa, karena staf desa dengan kemampuan dan kemampuan mengelola sumber daya desa dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya. Perangkat desa dengan kapasitas atau kompetensi yang sesuai dapat meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. (Adnyana, 2022). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Atiningsih

& Ningtyas, (2019); Budiarto et al., (2020); Mada et al., (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Widyatama et al., (2022), dan Adnyana, (2022) kompetensi aparatur pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengendalian merupakan hal yang penting dalam organisasi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena pengendalian dapat digunakan untuk mengawasi dan mengukur penggunaan sumberdaya pada pemerintahan (Yennisa et al., 2020). Meningkatkan sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mengurangi kasus penyelewengan dana desa (Budiarto et al., 2020). Sistem pengendalian internal yang baik sangatlah penting ketika pengelolaan dana desa karena besarnya biaya yang direalisasikan (Adnyana, 2022). Beberapa riset sebelumnya telah menguji variabel sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, antara lain penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019); Budiarto et al., (2020) yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian lain seperti Adnyana, (2022); Pahlawan et al., (2020) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Banyaknya program kegiatan desa berarti perangkat desa membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mampu mengelola dana desa dengan baik. Idealnya, pengelola desa pada hakikatnya berkewajiban memberikan informasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, dan masyarakat menjamin keikutsertaannya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu membuat keputusan tentang program pembangunan, tetapi juga

membantu mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada bagi orang-orang. Partisipasi masyarakat membantu meminimalkan kemungkinan pengalihan dana desa (Adnyana, 2022).

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pengambilan keputusan untuk setiap program pembangunan, tetapi juga dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada dalam masyarakat. (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pernah diteliti oleh (Adnyana, 2022; Atiningsih & Ningtyas, 2019; Budiarto et al., 2020) dengan menghasilkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafsiah & Diana, 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian dari Adnyana, (2022). variabel moderasi adalah perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian tersebut, penambahan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi dengan alasan ada kesanggupan individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dipercayakan di dalam organisasi (Hafiz, 2017). Munculnya komitmen aparat desa terhadap organisasi maka akan meningkatkan mutu kinerja sehingga akuntabilitas juga akan meningkat. Komitmen Organisasi merupakan syarat penting dalam pengelolaan dana desa. Ini karena memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan yang mendukung organisasi (Budiarto et al., 2020). Indrayani et al., (2017) menyebutkan permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu lemahnya komitmen

organisasi pemerintah desa dalam mencapai tujuannya. Aparatur organisasi pemerintah desa harus memiliki komitmen organisasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat desa demi mencapai tujuan organisasi dan menciptakan akuntabilitas ke arah yang lebih baik. Penelitian Wibawa & Dwirandra, (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga variabel tersebut dapat dipertahankan sebagai variabel pemoderasi. Selain itu dalam penelitian Harahap et al., (2020) partisipasi masyarakat dengan moderasi komitmen pada tujuan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum et al., (2022) menyatakan bahwa Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dan bersifat memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

- a) Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

- b) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- c) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- d) Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- e) Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- f) Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- d) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi sebagai moderasi dalam kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- e) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi sebagai moderasi dalam sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- f) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi sebagai moderasi dalam partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan teoritis dan wawasan berkaitan dengan pengaruh komitmen organisasi sebagai moderasi dalam kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

- b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan, mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan teori dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

- c. Bagi pemerintah

Harapan penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan kajian dan manfaat bagi desa untuk pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa